



Penetapan Status Asal Usul Anak dari Perkawinan Dibawah Tangan (Studi pada Perkara No. 129/Pdt.P/2024/PA.Bkt)

Regina Kurniawanti

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: kurniawantiregina@gmail.com

Abstract

The background of this study is the high prevalence of unregistered marriages in Indonesia which raises various legal issues, particularly regarding the determination of the origin status of children. Unregistered marriages often result in children losing legal rights, such as inheritance rights and acknowledgment from their biological father. This research aims to analyze the determination of the origin status of children born from unregistered marriages, based on Case No. 129/Pdt.P/2024/PA.Bkt. The main focus is to examine the application of Islamic law and positive law in Indonesia to address this issue. This study employs a normative method with a case study approach. The data used include legal regulations, official documents, court rulings, and relevant literature. The research also analyzes principles of justice and child rights protection from a legal perspective. The findings reveal that although the marriage is unregistered, a child's status can be established through acknowledgment by the biological father supported by strong evidence and court proceedings. In the analyzed case, the court adopted an approach prioritizing the child's best interests, as stipulated in Law No. 16 of 2019 on Marriage and the Compilation of Islamic Law. This study emphasizes the importance of marriage registration as a preventive measure to protect the legal status of children and reduce future legal issues.

Keywords: Child origin status; Unregistered marriage; Child rights protection

Abstrak

Tingginya jumlah perkawinan di bawah tangan di Indonesia menimbulkan berbagai implikasi hukum, khususnya terkait penetapan status asal-usul anak. Perkawinan yang tidak tercatat sering kali membuat anak kehilangan hak-hak hukum seperti hak waris dan pengakuan dari ayah biologisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan status asal-usul anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dengan studi pada Perkara No. 129/Pdt.P/2024/PA.Bkt. Fokus utama adalah mengkaji penerapan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan. Penelitian juga menganalisis prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak anak dalam perspektif hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkawinan tidak tercatat, status anak dapat ditetapkan melalui pengakuan ayah biologis yang didukung oleh bukti-bukti kuat dan proses pengadilan. Dalam kasus yang dikaji, pengadilan menggunakan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai langkah preventif untuk melindungi status hukum anak dan mengurangi permasalahan hukum di kemudian hari.

Kata Kunci: Status asal-usul anak; Perkawinan di bawah tangan; Perlindungan hak anak

A. PENDAHULUAN

Ketentuan mengenai pengakuan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dalam pasal 42, yaitu Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 a menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah.¹ Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliiizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.²

Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sahnnya suatu perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah menetapkan Pasal 2 sebagai patokannya, sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaanya itu.
2. Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.⁴

Undang-undang Perkawinan tidak hanya mempersyaratkan bahwa perkawinan harus sesuai dengan keyakinan individu yang menikah, tetapi juga menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah. Ini berarti bahwa jika perkawinan tidak didaftarkan, maka dalam konteks hukum, perkawinan tersebut tidak dapat diakui atau dibuktikan. Pengaturan mengenai pengakuan anak telah ditetapkan

¹ Rahmawati, Muh Tamrin, "Penetapan Status Anak dari Perkawinan dibawah tangan (Studi pada Perkara No. 77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo)", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5 No.2, Desember 2021. hlm.152

² Jamaluddin, Nanda Amalia, "Buku Ajar Hukum Perkawinan", Cet.1, (Sulawesi : Unimalpress : 2016), hlm.18

³ Vitra Fitria M. Koniyo, "Analisis Sosio yuridis terhadap penetapan asal-usul anak sirih untuk kepentingan pemenuhan hak anak", Jurnal Legalitas, Vol.13, No.2, hlm.98

⁴ Dolot Alhasni Bakung. "Analisis UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Perkawinan Dibawah Umur (Studi Pada Masyarakat Batu Layar Provinsi Gorontalo", Jurnal Vol. 15 No. 1, Januari-Juni 2014, Hal. 16

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni mengklarifikasi bahwa anak yang sah adalah keturunan dari ikatan perkawinan yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 a juga menguraikan bahwa anak yang diakui sah adalah yang lahir sebagai hasil dari pernikahan yang sah. Demikian pula, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki yang diakui sebagai ayahnya melalui bukti ilmiah atau hukum yang sah, termasuk hubungan hukum dengan keluarga ayahnya. Meskipun demikian, ini hanya merupakan satu aspek dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak yang lahir dari pernikahan non-resmi.⁵

Berdasarkan ketentuan regulasi yang mengatur mengenai pengesahan asal-usul anak dalam perundang-undangan perkawinan telah menunjukkan berbagai persepsi terhadap asal-usul anak. Selain itu, regulasi yang mengatur mengenai perkawinan selain didasarkan pada ketentuan undang-undang perkawinan juga merujuk pada regulasi Kompilasi Hukum Islam. Menarik untuk Penulis teliti terhadap penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor.129/Pdt.P/2024/PA.Bkt tentang asal usul anak bahwa permohonan yang dimaksud adalah untuk mendapatkan penetapan asal usul anak sebagai syarat pembuatan akta kelahiran bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan di bawah tangan. Anak yang lahir akibat perkawinaan di bawah tangan tersebut tidak mendapatkan kedudukan dimata hukum sehingga tidak tepat ditetapkan asal usulnya sementara perkawinan pemohon belum memiliki kepastian hukum karena tidak memenuhi ketentuan hukum perkawinan yang seharusnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Dalam penetapan tersebut terdapat kekeliruan bahwa di dalam hukum perkawinan Pasal 2 undang-undang tersebut

⁵ Asriwati I Yusuf, Nur Mohamad Kasim, dkk, *“Legal Reasoning Hakim Dalam Proses Menetapkan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Gorontalo”*, Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS), Vol. 2 No. 1 Oktober - Desember 2023, hlm. 8

penafsiran antara Ayat (1) dan Ayat (2) ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif. Fokus kajian berangkat dari kekaburan norma norma yang ada dan Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Dalam hal ini, metode normatif digunakan untuk mengkaji Bagaiman Penetapan Status Asal Usul Anak dari Perkawinan Dibawah Tangan berdasarkan Studi pada Perkara No. 129/Pdt.P/2024/PA.Bkt.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Anak dari Hasil Pernikahan Dibawah Tangan

Anak dari pernikahan dibawah tangan, jika pernikahan tersebut sah dalam syariat, anak dari pernikahan tersebut harusnya juga sah. Tetapi menyangkut keabsahan tersebut belum bisa diakui secara Undang – Undang. Seorang anak yang sah menurut Undang-Undang adalah anak hasil dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang tercatat dalam dokumen negara.

Terkait perlindungan atas pemenuhan hak anak dalam perkawinan dibawah tangan, masih belum bisa terpenuhi sebab anak – anak dari hasil perkawinan dibawah tangan tersebut mendapatkan imbasnya yaitu anak – anak tidak memiliki identitas karena UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan orang tua yang sah dari negara. Tanpa adanya akta kelahiran maka anak-anak tersebut kesulitan mendaftar sekolah, mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak mendapatkan harta warisan. Selain berimbas terhadap administrasi kependudukan juga anak-anak dari hasil perkawinan siri terbebani secara psikologis dan sosial.⁶

⁶ Vitra Fitria M. Koniyo, Op,Cit.,hlm.99

Menurut Pasal 42 UU perkawinan, adapun yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; sedangkan mengenai pengertian anak luar kawin tidak di atur secara jelas, namun dari ketentuan Pasal 42 tersebut berdasarkan Logika *Argumentum a Contrario* anak yang dilahirkan di luar perkawinan disebut sebagai anak luar kawin. Ketentuan-ketentuan ini menyangkut hak-hak asasi bagi anak luar kawin di dalam kedudukannya sebagai insan pribadi (Persoon) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya. Selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadia si anak, ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak juga sosok yang akan memikul tanggungjawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya. Hakekat hukum keperdataan khususnya yang menyangkut status hukum anak luar kawin beserta hak-hak keperdataannya seperti hak waris.⁷

2. Kedudukan Hukum Status Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Perkara No. 129/Pdt.P/2024/PA.Bkt

Pernikahan di bawah tangan termasuk salah satu perbuatan hukum yang bertentangan dengan Undang – Undang karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan dibawah tangan termasuk perkawinan illegal. Walaupun demikian dalam Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam terdapat informasi implicit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan, melainkan alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan.

Kedudukan hukum status anak yang sah di pandang sebagai anak sempurna dimata hukum karena telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor

⁷ Nyoman Sujana, “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo : 2015). hlm. 45

1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 huruf (a) disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Sementara bagi anak yang lahir dari hasil perkawinan dibawah tangan tidak memiliki kedudukan hukum yang sempurna seperti halnya dengan anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.⁸

Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak di dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur dalam Pasal 55 Yang berbunyi sebagai berikut :

1. Asal usul seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akta tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti – bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan 3 (tiga) macam status anak tersebut, maka anak sah dengan mudah akan mendapatkan akta kelahiran yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya dengan segala akibat hukumnya karena akta kelahirannya didasarkan alas hukum antara lain Akta Nikah orang tuanya. Adapun untuk anak hasil perzinaan, akta kelahirannya pertalian nasabnya hanya dihubungkan dengan ibunya dan tidak dapat diajukan permohonan asal usul anak karena kelahirannya tanpa adanya ikatan perkawinan. Kalaupun

⁸ SH Adv. Adi Kurniawan, “*Pengertian Anak Sah Dan Anak Luar Kawin - Hukumonline.Com*” Hukum Online.com, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sahdan-anak-luar-kawin/> . Diakses pada 21 Desember 2024.

diajukan permohonan asal usul anak bagi anak hasil perzinahan, tentu akan ditolak oleh Pengadilan Agama. Sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan yang secara materiil sah berdasarkan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka untuk mendapatkan akta kelahiran anak yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya, dapat ditempuh beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1. Melalui itsbat nikah
2. Melalui akad nikah dan permohonan asal usul anak
3. Melalui permohonan/gugatan asal usul anak tanpa itsbat Nikah

Berdasarkan kajian penelitian yang penulis lakukan pada perkara Nomor. 129/Pdt.P/2024/PA.Bkt, Majelis Hakim Mengabulkan Permohonan dari Pemohon 1 dan Pemohon 2 atas banyak nya pertimbangan atas bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, Berikut isi Amar Putusan pada perkara Nomor. 129/Pdt.P/2024/PA.Bkt :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan remohonan II;
- 2) Menetapkan anak yang bernama Abi Rahmata Gusviar, laki-laki lahir di Duri tanggal 09 Oktober 2008, adalah anak dari Pemohon 1 (Guspiarman alias Gusviarman bin Jasrul) dengan Pemohon I (Helmira Afriyeni alias Helmira Afriyenti binti H. Amiruddin);
- 3) Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ri bu rupiah):

Penetapan asal usul anak oleh Pengadilan mempunyai akibat hukum pertalian nasab dan hubungan keperdataan lainnya antara anak dan orang tuanya, sehingga antara anak dan orang tuanya ada hubungan mahram, wali nikah, saling mewarisi, kewajiban orang tua memberi nafkah, membiayai pendidikan anak, dan lain-lain, demikian pula anak berkewajiban hormat dan berbakti kepada orang tua, dan lain-lain.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian penulis diatas, anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan tidak memiliki kedudukan hukum yang sempurna sesuai ketentuan perundang-undangan Indonesia. Hal ini disebabkan pernikahan di bawah tangan tidak dicatatkan, sehingga tidak diakui oleh negara. Anak-anak tersebut kesulitan memperoleh akta kelahiran yang berdampak pada pemenuhan hak-hak administratif seperti pendidikan, identitas, dan hak waris.

Namun, melalui proses hukum seperti itsbat nikah, permohonan asal usul anak, atau gugatan ke Pengadilan Agama, anak dari perkawinan di bawah tangan dapat diakui secara hukum, sebagaimana dalam perkara Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Bkt. Penetapan asal usul anak oleh pengadilan memberikan konsekuensi hukum berupa hubungan keperdataan antara anak dan orang tua, termasuk hak nafkah, pendidikan, dan hak waris. Selain itu diharapkan kepada Pemerintah agar perlu meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan untuk melindungi hak anak, serta menyediakan mekanisme yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat untuk mengatasi kendala administrasi akibat perkawinan di bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Jamaluddin, Nanda Amalia, "Buku Ajar Hukum Perkawinan", Cet.1, (Sulawesi : Unimalpress : 2016)

Nyoman Sujana, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", (Yogyakarta: Aswaja Pressindo : 2015).

Jurnal:

Asriwati I Yusuf, Nur Mohamad Kasim, dkk, "Legal Reasoning Hakim Dalam Proses Menetapkan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Gorontalo", Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS), Vol. 2 No. 1 Oktober - Desember 2023.

Dolot Alhasni Bakung. "Analisis UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Perkawinan Dibawah

Umur (Studi Pada Masyarakat Batu Layar Provinsi Gorontalo", Jurnal Vol. 15 No. 1, Januari-Juni 2014

Rahmawati, Muh Tamrin, "Penetapan Status Anak dari Perkawinan dibawah tangan (Studi pada Perkara No. 77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo)", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5 No.2, Desember 2021.

Vitra Fitria M. Koniyo, "Analisis Sosio yuridis terhadap penetapan asal-usul anak sirih untuk kepentingan pemenuhan hak anak", Jurnal Legalitas, Vol.13, No.2.

Website:

SH Adv. Adi Kurniawan, "Pengertian Anak Sah Dan Anak Luar Kawin - Hukumonline.Com" Hukum Online.com, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sahdan-anak-luar-kawin/> Diakses pada 21 Desember 2024.